

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yang ada di KUA Kecamatan Kota Kudus sudah dijalankan mulai tahun 2022, tetapi dalam praktiknya masih ada yang belum maksimal dan belum sesuai dengan penyelenggaraan Pusaka Sakinah yang tertuang di dalam SK Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah. Kurang maksimalnya pihak KUA Kecamatan Kota Kudus terkait praktiknya dalam layanan Pusaka Sakinah dilihat dari: a) KUA Kecamatan Kota Kudus jarang melaksanakan bimbingan berkah untuk pasangan suami-istri. b) Masih kurang luas dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan adanya program Pusaka Sakinah. c) KUA Kecamatan Kota Kudus dalam memberikan layanan pendampingan ke masyarakat terbilang masih pasif. d) Kegiatan lestari masih belum maksimal dikarenakan belum mempunyai jadwal yang terstruktur untuk mengadakan rapat-rapat serta koordinasi secara formal dengan mengumpulkan *stakeholder* terkait. Sedangkan untuk kegiatan bimbingan berkah belum sesuai dengan isi dari Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah karena masih digabung dengan bimbingan perkawinan biasa yang membuat kurangnya jam pelajaran khusus untuk bimbingan berkah.
2. Berdasarkan dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kota Kudus berdasarkan isi dari SK Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah terdapat dua faktor yang dapat dikatakan efektif dan tiga faktor lainnya dikatakan kurang efektif. Adapun faktor yang menjadikan efektifnya regulasi tersebut yaitu: a) Faktor hukum yang telah sesuai dengan asas-asas pembentukan regulasi dan sesuai dengan tujuan dibentuknya program Pusaka Sakinah yaitu guna mewujudkan serta merta memperkuat ketahanan keluarga dan sebagai sarana dalam menurunkan angka perceraian. b) Faktor lainnya yaitu ditinjau dari segi sarana dan fasilitas, layanan Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kota Kudus sudah efektif. Hal ini dilihat dari

fasilitas yang sudah lengkap serta merta kompetensi penghulu ataupun penyuluh yang sudah menerima bimtek dari kementerian agama terkait dengan pelaksanaan Pusaka Sakinah. Sedangkan faktor tidak efektifnya yaitu: a) Penegak hukum, pihak KUA Kota Kudus sebagai pelaksana program masih mempunyai beberapa hambatan dan pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dan belum maksimal seperti yang tercantum di dalam SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusaka Sakinah. b) Ditinjau dari segi masyarakatnya, masyarakat Kec. Kota Kudus dalam antusiasmenya mengikuti kegiatan Pusaka Sakinah terbilang masih kurang, seperti pada bimbingan berkah ada peserta yang tidak hadir meskipun sudah diberi undangan, sebagian peserta hadir lebih mempertimbangkan waktunya untuk pergi bekerja dan tidak mengikuti bimbingan sampai selesai sehingga menjadikan masyarakat tidak menerima materi bimbingan secara menyeluruh. c) Ditinjau dari sisi kebudayaan, dalam hal ini masyarakat memberikan pandangan buruk terhadap layanan konsultasi dan pendampingan, bahwa melakukan konsultasi terkait konflik rumah tangga kepada pihak KUA ialah menyebarkan aib maupun keburukan di dalam hubungan rumah tangga mereka.

B. Saran

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus sebagai pihak penyelenggara Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah), alangkah lebih baiknya tetap terstruktur dalam mengadakan bimbingan berkah yang dikhususkan untuk pasangan suami-istri dengan meminimalisir jumlah peserta yang hadir. Kantor Urusan Agama juga diharapkan lebih aktif atau langsung melakukan jemput bola kepada masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi dan pendampingan dengan mendatangi rumah penerima layanan agar lebih mempermudah ketika melakukan proses mediasi. Selain itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus diharapkan lebih gencar lagi melakukan sosialisasi supaya semakin banyak masyarakat yang tahu keberadaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah sehingga usaha dalam menciptakan ketahanan rumah tangga dapat dimaksimalkan. KUA Kecamatan Kota Kudus juga diharapkan meningkatkan kerja sama yang lebih terstruktur dengan *stakeholder* terkait.

2. Bagi tokoh-tokoh masyarakat alangkah baiknya lebih berperan aktif dalam menyosialisasikan ke masyarakat setempat terkait layanan-layanan yang sudah difasilitasi dari pihak KUA, salah satunya terkait layanan ketahanan keluarga.
3. Bagi masyarakat Kec. Kota Kudus diharapkan lebih berpartisipasi, memanfaatkan layanan, mendukung, dan responsif terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menggagas program-program terkait ketahanan rumah tangga/keluarga yang salah satunya melalui program Pusaka Sakinah, serta diharapkan mampu menerapkan materi-materi yang telah didapatkan ketika mengikuti bimbingan dalam kehidupan keluarganya.

